

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pungutan negara (Pajak) menandakan salah satu asal perolehan nasional dan diterapkan diberagam negeri. Setiap negeri mempunyai hukum terpisah untuk penggunaan dan pemungut pajak di negaranya. Di Indonesia, kebanyakan pendapatan negara berasal dari pemungutan pajak, sehingga peran pajak mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perekonomian negara, biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menetapkan perpajakan sebagai pewujudan kewajiban kenegaraan. Pajak dari sudut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007, Pajak ialah iuran serta harus dibayarkan dari warga negara atau masyarakat kepada negara, baik itu jumlah uang atau nilai barang yang diperoleh oleh pemerintah dari individu atau perusahaan berdasarkan hukum atau aturan tertentu. Pajak ini dikumpulkan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan keamanan, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan publik secara luas. (Indonesia, 2007)

Pajak penghasilan (PPh) ialah jenis pendapatan nasional akan diperoleh dari pendapatan masyarakat, suatu kewajiban nasional, dan rakyat dalam keuangan berserta pembangunan dalam negeri. Pajak Penghasilan mengatur bahwa Pajak Penghasilan dipungut secara merata dan adil. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, tampak beberapa macam didalamnya ialah

Pajak Penghasilan yang didalamnya terdapat Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikenakan orang pribadi. Pajak penghasilan pasal 21 memang dikenakan berdasarkan pendapatan didapat Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Pendapatan akan menjadi objek PPh 21 meliputi berbagai jenis, berupa gaji, upah, tip, sumbangan, dan penunaian lainnya yang menerima WPOP Dalam Negeri. PPh 21 dikenakan terhadap pendapatan yang didapat alias didapat dalam potongan apapun, atas nama si penerima. (UU No. 36 Tahun 2008, 2008) Hal ini tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. Tujuan dari PPh 21 ialah untuk mengenakan pajak atas pendapatan dari kerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan tertentu, sehingga memastikan maka pajak pendapatan dibayar secara waktu yang tepat dan pantas pada ketetapan Undang-Undang yang resmi di Indonesia. (Republik Indonesia, 2017)

Pada tanggal 27 Juni 2016 Menteri Keuangan mengumumkan Undang-Undang Nomor 101-PMK.010-2016 tentang Penyetaraan Besaran Pendapatan Bebas Pajak yang awalnya Rp.36 jt rupiah menjadi Rp.54 jt rupiah per tahun (setara dengan 4,5juta rupiah per bulan). Pertambahan PTKP pada tahun 2016 mendapat respon positif dari berbagai lapisan masyarakat, terutama pekerja dan pekerja yang masih berpenghasilan sekitar upah minimum lokal (UMR). Meskipun penyesuaian tarif pajak PTKP tahun 2016 tentunya akan mengurangi pendapatan negara bagi WPOP, akan tetapi kenaikan pajak ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan menjamin wajib pajak mengajukan pajak penghasilan sesuai dengan penghasilannya, sehingga diharapkan kesadaran akan meningkat. Hingga saat ini. (Kemenkeu, 2016)

Dalam konteks Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, istilah Pemotongan digunakan untuk merujuk pada proses pengurangan atau potongan yang dilakukan langsung oleh pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan kepada penerima penghasilan (biasanya pekerja atau karyawan). Pemotongan ini dilakukan atas penghasilan bruto yang dibayarkan kepada penerima pendapatan, sampai pendapatan yang didapat pekerja tidak lengkap sehabis dipotong PPh pasal 21. (Syarifudin, 2018). Penjelasan mengenai ketentuan tersebut dalam (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016) adalah bahwa pekerja per-hari dan mingguan, dan juga pekerja tidak statis, tidak dikenakan pemotongan.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Kepala Negara Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021 memiliki beberapa perubahan signifikan terkait perpajakan di Indonesia. Salah satu perubahan utama adalah mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Sebelum ada modifikasi ini, batasan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif 5 persen (lapisan pertama) adalah maksimal Rp 50 juta. Namun, setelah perubahan, batasan tersebut dinaikkan menjadi maksimal Rp 60 juta. Artinya, pendapatan karyawan atau penerima penghasilan lainnya yang tidak melebihi batas ini akan dikenakan tarif (PPh) 21 senilai 5 persen. Selain itu, terdapat tambahan penghasilan pada lapisan kelima dengan tarif 35 persen dari penghasilan yang diterima oleh WPOP yang jumlahnya lebih Rp 5 miliar setiap tahunnya. Hal ini merupakan usaha yang meningkatkan pemerolehan negara dari wajib pajak memiliki penghasilan besar. (Undang-Undang Nomor 7, 2021)

Tujuan dari Undang-Undang HPP ini antara lain adalah untuk membesarkan perogres ekonomi berkepanjangan, memperlaju reparrasi ekonomi, mewujudkan cara perpajakan yang bertambah merata dan sehat secara keputusan, dan menyusun kepatuhan atas kemauan sendiri wajib pajak. Dengan demikian, perubahan dalam UU HPP ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mendukung ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengenai pungutan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berlandaskan pendapatan atas oleh profesi, jasa, atau kegiatan WPOP, memiliki ketentuan yang terstruktur dalam 3 kategori tarif efektif bulanan. Perincian ini didasarkan pada besarnya penghasilan bruto bulanan, serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanding atas kedudukan pernikahan dan besaran beban Pajak pada pangkal tahun pajak.

Perubahan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 anantara UU HPP Nomor Tahun 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 perubahan tata cara perincian Pajak Penghasilan 21 yang cukup signifikan. Dalam perubahan ini adalah tata cara pemotongan disisi perusahaan. TER pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan regulasi lanjutan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perhitungan pajak sebelumnya yaitu menggunakan tarif progresif dimana pembayaran perbulan itu sama sedangkan untuk Pembayaran PPh Pasal 21 tahun 2024 WPOP bulan Januari sampai dengan bulan November itu diharuskan membayar pajak menggunakan tarif TER. Tarif TER sendiri itu dibagi menjadi tiga ialah Golongan A, Golongan B, Golongan C. Kemudian untuk perhitungan pajak Desembernya yaitu menggunakan tarif progresif. (President

Republik Indonesia, 2023). Berlandaskan kenyataan yang diakibatkan oleh fenomena diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian melalui hukum perpajakan yang ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang berupa apa saja perubahan atas perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.2 Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan uraian latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi sebagian permasalahan dari penelitian ini ialah:

1. Perubahan kenaikan PTKP Tahun 2016 membuat perubahan perhitungan PPh Pasal 21 untuk mendorong kepatuhan perpajakan.
2. Kenaikan tarif lapisan pajak yang tinggi mendorong wajib pajak untuk tidak patuh.
3. Perubahan perhitungan pemotongan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.
4. Dampak penerima gaji terhadap penerapan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pelaporan penelitian ini serta memastikannya terfokus dan dilaksanakan dengan baik, penulis harus menentukan batasan masalahnya. Ruang cakupan topik yang dibahas dalam penelitian adalah:

1. Peneliti membatasi ruang lingkup subjek penelitian adalah Wajib Pajak orang pribadi bagi penerima gaji.
2. Objek Penelitian dibatasi yakni yang terkait pada Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada paparan permasalahan yang melatar belakangi penelitian bahwa rumusan masalah yang disejajarkan dalam, penelitian ini ialah “Apa saja yang diatur dalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP Nomor 7 Tahun 2021 terkait pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan topik-topik diatas, bahwa tujuan penelitian dalam penyusunan laporan ini yaitu “untuk menganalisis hal hal yang diatur dalam Undang – Unadng Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP Nomor 7 Tahun 2021 terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023”

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pokok sebagaimana telah dijelaskan diatas, penelitian ini di Inginkan berhasil menghadirkan dampak sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil observasi ini berhasil menjadi sarana rujukan dan referensi bagi dilakukannya penelitian-penelitian lain yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Wajib Pajak

Dengan adanya observasi ini diinginkan berhasil menumbuhkan dan pemahaman dan kepatuhan masyarakat atau bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan terutama Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

2. Bagi Perusahaan

Hasil observasi ini diinginkan berhasil menghadirkan kontribusi dan masukan terhadap perusahaan hingga memahami perincian dan mempermudah pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah diubah oleh Kepala Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 23.